



PEMERINTAH PROVINSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERIODE 1 s/d 31 JANUARI 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

"Menyimpan, Mengolah dan Menyajikan Layanan Informasi yang Optimal dalam layanan Bidang Ketenagakerjaan"



KATA PENGANTAR

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik dan Disampaikan kepada Komisi Informasi.

Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan Provinsi Banten. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, maka PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten menyusun Laporan Layanan Informasi Publik pada Periode Laporan Bulan Januari tahun 2024, sebagai bahan evaluasi kinerja PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan Keterbukaan Informasi Publik di bulan selanjutnya.

Serang, 31 Januari 2024

KEPALA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTEN

SEPTO KALNADI

Pembina Utama Madya
NIP. 19680916 198903 1 010

SAMBUTAN KEPALA DINAS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan kepada berbagai pihak terkait penyediaan data dan informasi dibidang ketenagakerjaan yang lengkap dan berkesinambungan. Data dan Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah layanan akan publik tentang data ketenagakerjaan secara umum yang merupakan hasil pelaksanaan laporan berkala baik permohonan data informasi, pengaduan tentang pelanggaran ketenagakerjaan dalam layanan optimalisasi penilaian Organisasi Perangkat Daerah yang menuju Informatif. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Tim Penyusun Laporan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada periode pertama di bulan Januari 2024, semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan dalam pembangunan ketenagakerjaan serta menuju banten yang informatif.



MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JL. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Kota Serang, Provinsi Banten

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta berkomitmen untuk :

1. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat dan sesuai harapan;
3. Memberikan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses bagi masyarakat;
4. Memberikan pelayanan informasi publik dengan tidak melakukan **Pungutan yang tidak sah maupun unsur Gratifikasi**;
5. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2018 tentang **Keterbukaan Informasi Publik**.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTEN

SEPTO KALNADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19680916 198903 1 010

BAB I **GAMBARAN UMUM**

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik/ Undang-undang Komisi Informasi Publik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu Langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh Instansi Pemerintahan. Tak terkecuali Organisasi Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 300.2.11/Kep.010-DTKT/SK-PPID/II/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun Anggaran 2024, dimana salah satu tugasnya ialah, Menyimpan, Mengolah dan Menyajikan Layanan Informasi bagi pemohon informasi data/masyarakat publik pada bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Banten.

1.2. Ruang Lingkup Layanan informasi Publik

Data dan informasi keterbukaan publik pada bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang disajikan dalam laporan periode bulan Januari, meliputi :

- a) Informasi berkala;
- b) Informasi setiap saat;
- c) Informasi yang dikecualikan;
- d) Media informasi Media Online

1. Website Disnakertrans

www.disnakertrans.bantenprov.go.id

- Profil PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Banten;
- SOP PPID Pelaksana Disnakertrans;
- Profil PPID Pelaksana;
- Struktur PPID Pelaksana;
- Maklumat Pelayanan;
- Standar Pelayanan;
- Tata permohonan Informasi;
- Ptosedural Keberatan Informasi/ Sengketa Informasi Publik;
- Jadwal Tim Kerja/ Pelayanan Tatap Muka PPID Pelaksana

2. Media Sosial Bidang Ketenagakerjaan Baik Visualisasi serta non Visualisasi

➤ Youtube Channel

www.youtube.com/ppid.disnakertrans

➤ Instagram

www.instagram.com/nakertrans.id

3. Media Visualisasi Lainnya

- Videotron

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Waktu yang Ditetapkan Dalam Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi maupun layanan pengaduan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu pelaksanaan, sebagai berikut:

Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07:30 s/d 16:00 WIB

Hari Jumat : Pukul 07:30 s/d 17:00 WIB

Hari Sabtu Dan Minggu, untuk konsultasi, pengaduan, hak pekerja bisa melalui Chat Whatsapp yang tertera pada Official Web. www.disnakertrans.bantenprov.go.id

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan permohonan informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Petugas PPID Pelaksana dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

2.2 Standar Operasional Prosedural Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedural Layanan Informasi Publik, antara lain(*data terlampir*):

- SOP/Standar Operasional Prosedural PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Banten;
- SOP/Standar Operasional Prosedural Permohonan Informasi Publik;
- SOP/Standar Operasional Prosedural Penanganan Keberatan Informasi;

BAB III
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI DAN PERMOHONAN
KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Laporan Permohonan Informasi Publik

3.1.1 Hak Permohonan Informasi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
 - o Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - o Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - o Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - o Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

➤ **KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada permohonan informasi publik pada permohonan informasi melalui e-PPID Online bulan Januari 2024 pada alamat [www. permohonan-ppid.bantenprov.go.id](http://www.permohonan-ppid.bantenprov.go.id), tidak adanya permohonan informasi.

No	Ticket ID	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Tanggal Diterima	Tanggal Dijawab	Status Pelaporan
1	#7286020	Disnakertrans Provinsi Banten	8/1/2024	8/1/2024	Ditutup
2	#7353001		18/1/2024	18/1/2024	Oleh Sistem
3	#7362562		19/1/2024	19/1/2024	Selesai

3.2 Laporan Keberatan Informasi

3.1.2 Mekanisme Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

- Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
3. Alasan Pengajuan Keberatan Informasi

Berdasarkan pasal 35 dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), alasan yang dapat digunakan pemohon informasi untuk mengajukan keberatan:

- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
- tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
- tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- pengenaan biaya yang tidak wajar;
- penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

4. Tata Cara Pengajuan Keberatan

- Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
- Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
- Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
- Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.

Pada permohonan keberatan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten melalui e-PPID Online bulan Januari 2024 pada alamat www.permohonanppid.bantenprov.go.id, tidak adanya permohonan keberatan informasi yang masuk..

No	Ticket ID	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Tanggal Diterima	Tanggal Dijawab	Status Pelaporan
-	-	-	-	-	-

BAB V **KESIMPULAN**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkan diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan, untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana. Salah satu tugas PPID pelaksana adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID Pelaksana dalam optimalisasi layanan publik, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi informasi tersebut. PPID Pelaksana diwajibkan untuk ***menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi***, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik.

LAMPIRAN
PEMUHTAHIRAN INFORMASI PUBLIK
PADA WEBSITE DISNAKERTRANS
PERIODE 1 s/d 31 JANUARI 2024

Kemnaker Terima 2 Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara



Kementerian Ketenagakerjaan menerima 2 penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kamis (11/1/2024) di Kantor Kemnaker Jakarta. Dua penghargaan tersebut yaitu terkait Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan predikat Sangat Baik dan penghargaan Maturitas Nilai Dasar, Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kemnaker dengan predikat Patuh. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang diperoleh dalam bidang Manajemen ASN ini. Menurutnya, penghargaan ini menjadi salah satu modal dan pelecut semangat untuk berkinerja lebih baik lagi terutama dalam pengelolaan SDM Aparatur di Kemnaker. "Penghargaan ini bukan untuk saya, tetapi untuk Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang saya cintai dan saya banggakan," ucap Menaker. Ia mengatakan, penghargaan sistem merit dengan predikat sangat baik yang diraih ini merupakan bukti bahwa pengelolaan manajemen ASN di Kemnaker telah mengalami perubahan dan selalu berubah menjadi lebih baik. Kemnaker, katanya, tidak hanya melaksanakan peraturan dan regulasi, tetapi juga melaksanakan prinsip-prinsip meritokrasi dalam birokrasi, yaitu prinsip pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. "Penghargaan meritokrasi dengan predikat sangat baik yang meningkat nilainya dari periode sebelumnya ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan ASN di Kemnaker yang semakin baik," ucapnya. Adapun terkait dengan penghargaan Maturitas Nilai Dasar, Nilai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kemnaker, Menaker menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa budaya kerja Ber-AKHLAK telah diimplementasikan di Kemnaker.

Ia menyatakan bahwa penghargaan ini sangat penting mengingat saat ini banyaknya kasus kepegawaian yang ditangani dan diselesaikan, baik terkait dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang menyangkut korupsi, narkoba, radikalisme maupun rumah tangga, maupun mengenai netralitas ASN yang saat ini sedang marak menjelang diadakannya pesta demokrasi di Indonesia. "Saya patut bersyukur, ASN Kemnaker memiliki kepatuhan yang sangat tinggi terhadap kode etik dan kode perilaku. Tetapi saya juga mewanti-wanti agar seluruh ASN Kemnaker tetap dan selalu menjaga netralitas dan mematuhi kode etik dan kode perilaku, agar terhindar dari sanksi dan hukuman disiplin yang akan mengganggu karier serta kinerja. Dengan adanya penghargaan ini, ia pun mendorong agar kesejahteraan pegawai Kemnaker ditingkatkan, salah satunya melalui kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 80 persen yang saat ini masih berproses di Kementerian Keuangan. "Saya harap dalam satu hingga dua bulan ke depan, peraturan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut dapat ditetapkan dan dibayarkan kepada seluruh pegawai Kemnaker yang berhak mendapatkannya," ucapnya. *Biro Humas Kemnaker*

Berita tayangan 11 Januari 2024
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/kemnaker-terima-2-penghargaan-dari-komisi-aparatur-sipil-negara>